



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

**LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Triwulan I Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2023 serta membandingkan capaian kinerja Triwulan I tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 26 April 2023

Plt. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Amdani, S.Farm., Apt

NIP. 19860721 201502 1 001

Tim Penyusun
Laporan Kinerja 2023
Triwulan I

Koordinator : Amdani, S.Farm., Apt
Ketua : Nimas Setyoningrum, S.E.
Sekretaris : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt
Roudhotul Imtad, A.Md., Kom
Anggota : Resa Aries Munandar, S.H
Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md.,Ak

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Triwulan 1 2023 terdapat 7 sasaran kegiatan dapat dievaluasi sedangkan 2 sasaran kegiatan belum dapat dievaluasi disebabkan belum terdapat targetnya pada Triwulan I Tahun 2023.

Secara umum pencapaian untuk 7 sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100,60%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **90,85%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 3 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **101,87%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **75,30%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 6 : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **113,34%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 8 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 9 : **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **270,59%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2023, untuk Tahun Anggaran 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 3.748.397.000,-** yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sebesar **Rp 156.952.000,-**.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	8
1.5 Isu Strategis.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
2.4 Kriteria Pencapaian Indikator	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	5
Gambar 2	Komposisi SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 3	Komposisi SDM Loka POM di Tanjungpinang Berdasarkan Gender	8
Gambar 4	Wilayah Kerja Loka POM Tanjungpinang	10
Gambar 5	Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	11
Gambar 6	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	12
Gambar 7	Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang	12
Gambar 8	Peta strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang	17
Gambar 9	Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang	17
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 ..	19
Tabel 3 Kriteria Penilaian Capain Kinerja	24
Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 5 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	29
Tabel 6 Analisis Efisiensi Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023 secara Umum	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 dan telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2021.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Kecamatan Bukit Bestari
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara wilayah kerja dibina oleh Balai Koordinator, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Tugas :

Kelompok Substansi Pemeriksaan memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Kelompok Substansi Penindakan

Tugas :

Kelompok Substansi Penindakan memiliki tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
3. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
4. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

d. Bagian Tata Usaha

Tugas :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;


6. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Sub Fungsi Keuangan;** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
- b. **Sub Fungsi Umum;** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun struktur organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan (saat ini pengujian masih terbatas pada penggunaan rapid test kit (uji cepat), intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengoordinasikan Loka POM di Kab / Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan /menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.


Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS


LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Tanjungpinang



Gambar 2 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikan

Dari Gambar 2 diketahui bahwa mayoritas pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 64%, Apoteker sebanyak 17%, dan D3 sebanyak 17%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa belum ada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan.



Gambar 3 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan Gender

Dari Gambar 2 diketahui bahwa pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang mayoritas perempuan lebih banyak, dengan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender adalah pegawai laki-laki sebanyak 8 pegawai atau 47% dan perempuan sebanyak 9 pegawai atau 53%.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I. Panjaitan No 10-11 Kelurahan Kampung Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Kepala Loka POM di Kota telah bersurat dan berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sumber Listrik


Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 4 KVA.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0771) 4446168, email loka_tanjungpinang@pom.go.id atau lokapom.tanjungpinang@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (@bpom.tanjungpinang), Twitter (@bpomtjgpinang) dan Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 4 Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km².

Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama \pm 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama \pm 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama \pm 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten

Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.


Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- b. Arah Barat berbatasan Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- c. Arah Utara berbatasan Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- d. Arah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Jumlah Sarana Pengawasan di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih 403 sarana yang terdiri dari 39 sarana produksi, 253 sarana distribusi dan 111 sarana pelayanan kefarmasian.


Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 13 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 26 sarana.



Gambar 5 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang


Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 94 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 11 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 5 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 36 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 5 Pedagang Besar Farmasi, 4 Praktek Dokter, 50 Apotek, 16 Toko Obat, 3 Rumah Sakit, 8 Puskesmas, dan 26 Klinik.



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian dan Kebudayaan, jumlah sekolah di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 72 SD/MI, 34 SMP/MTs, dan 24 SMA/SMK/MA.



Gambar 7 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang

1.5 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2023 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 17 Orang dengan proporsi 10 PNS dan 7 PPNPN. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS maupun PPPK melalui Biro SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

2. Pengujian Obat dan Makanan di Loka

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode rapid test kit untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sedangkan untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli *online* dengan berbagai langkah, seperti *cyber* patrol dan sampling produk obat dan makanan secara online.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target kinerja . Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD dan Pelaku Usaha) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Kerjasama yang baik dari lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Selain pembinaan tersebut, sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri, dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2022-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Untuk mencapai Visi Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 maka ditetapkan Misi Loka POM di kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam


kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang berdasarkan Rencana Strategis BPOM 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Adapun Rencana Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di kota Tanjungpinang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85

2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,10
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
6.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	82,20
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	85
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	2,50

	pengawasan Obat dan Makanan		
9.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	91,80

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Perjanjian Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85

5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72
11.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,10
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	82,20

17.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	85
18.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	2,50
19.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	91,80

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran kegiatan dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian makanan
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.
6. Melakukan penyidikan dibidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan public
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
14. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
15. Memberikan layanan perkantoran

2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada dimasing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan berdasarkan target triwulan dan target tahunan. Pengukuran kinerja disetiap triwulanan untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan di rencana aksi perjanjian kinerja. Pengukuran triwulanan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai target tahunan. Sedangkan Pengukuran Kinerja tahunan dilakukan untuk melihat capaian kinerja terhadap target tahunan yang ada di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Loka POM di kota Tanjungpinang dengan Kepala Badan POM.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I Tahun 2023, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengevaluasi sebanyak 7 Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120 %	Tidak Dapat disimpulkan
100 % - 120 %	Memenuhi Ekspektasi
> 80 % - <100 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
s/d 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I (%)	Realisasi S/D Triwulan I (%)	Capaian S/D Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Indikator
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,91	101,01%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	92,31	109,89%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91,67	101,86%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	100	117,65%	Memenuhi Ekspektasi
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1					107,60%	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	100	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63	30,95	49,13%	Belum Memenuhi Ekspektasi

	Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	100	104,17%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	75	115,38%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88	67,24	76,41%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2					90,85%	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,1	93,82	101,87%	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	10,65	71,00%	Belum Memenuhi Ekspektasi

	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	11,94	79,60%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4					75,30%	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	25	56,67	226,68%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6					113,34%	Memenuhi Ekspektasi

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	22,95	62,1	270,59%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 5 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai*	Belum**	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Selesai	-	-
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Selesai	-	-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Selesai	-	-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Selesai	-	-
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Selesai	-	-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Belum Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan follow up terhadap stakeholder yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA langsung ke sarana 2. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI) 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor 4. kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor 	Triwulan II Tahun 2023

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Selesai	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Selesai	-	-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Penjelasan produk TIE kepada pelaku usaha dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengedarkan produk tanpa izin edar 2. Memberikan penjelasan kepada pelaku usaha agar melakukan pengecekan kedaluwarsa produk secara berkala 3. Memberikan penjelasan kepada pelaku usaha mengenai penerapan higiene sanitasi pada sarana distribusi 	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Belum Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dokumentasi pemenuhan CPOTB 2. Sosialisasi pendampingan bagi UMKM CPOTB 3. Mengkoordinasikan terkait TTK penanggungjawab dengan Dinas Kesehatan dan PAFI 	Triwulan II Tahun 2023
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Selesai	-	-

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Belum Selesai	Meningkatkan jumlah sampel yang disampling pada TW selanjutnya	Triwulan II Tahun 2023
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Belum Selesai	Meningkatkan jumlah sampel yang disampling pada TW selanjutnya	Triwulan II Tahun 2023
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Selesai	-	-
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	-

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Selesai	Telah dilakukan dengan optimal pengelolaan BOC (minimal 1 kali seminggu)	Triwulan I 2023
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Selesai	Pelaksanaan rencana penyelesaian tindaklanjut telah dilakukan optimal dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan	Triwulan I 2023

Berdasarkan matriks tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 19 indikator kinerja terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada triwulan I Tahun 2023, yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
 - Presentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Dimulai Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu. Ketercapaian target pada indikator ini disebabkan karena sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel obat yang disampling secara acak memenuhi syarat.
 - Persentase makanan yang memenuhi syarat mencapai target disebabkan oleh karena sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan yang disampling secara acak memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan. Selain itu, dilakukan optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat.
 - Presentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Dimulai Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu. Ketercapaian target pada indikator ini disebabkan karena sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel obat targeted yang disampling memenuhi syarat.

- Persentase makanan yang memenuhi syarat mencapai target disebabkan oleh karena sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan targeted yang disampling memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan. Selain itu, dilakukan optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini disebabkan karena peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja, dan pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
Target Tahun 2023 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebesar 63% dengan realisasi pada Triwulan I adalah sebesar 49,13% sehingga persentase capaian Triwulan I adalah sebesar 49,13% terhadap target Tahun 2023. Tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan oleh sedikitnya *Stakeholder* mengirimkan *feedback* terhadap tindak lanjut yang diberikan. Hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 5 matriks tindak lanjut rekomendasi.

- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus : $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi *yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi*}) \times 100\%$.

Target Tahun 2023 untuk indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 96% dengan realisasi pada Triwulan I adalah sebesar 100 % sehingga persentase capaian Triwulan I adalah sebesar 104,17% terhadap target Tahun 2023. Keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 didukung oleh beberapa hal antara lain : Pemberian informasi kepada pelaku usaha sebelum pengajuan permohonan pendaftaran telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang secara efektif dan Petugas loka melakukan kunjungan awal dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan. Tercapainya kinerja pada indikator ini disebabkan karena sebagian besar sarana produksi baik IRTP dan MD telah memenuhi ketentuan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Pada Triwulan I 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 88% dengan realisasi sebesar 67,24% sehingga memperoleh persentase capaian sebesar 76,41%. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan karena terdapat banyak sarana distribusi pangan dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan yang disebabkan oleh terdapat produk kedaluwarsa/ tanpa izin edar serta penerapan higiene sanitasi di sarana yang kurang baik. Hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 5 matriks tindak lanjut rekomendasi.

- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Pada Triwulan I 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebesar 10% dengan realisasi sebesar 10 %. sehingga memperoleh persentase capaian sebesar 100%. Tercapainya indikator kegiatan ini karena telah dilaksanakannya pendataan dan penetapan target UMKM pangan dan obat tradisional yang didampingi pada tahun 2023, dilaksanakan program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM), dan koordinasi dengan lintas sektor terkait data pelaku usaha di Kota Tanjungpinang.

3. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Pada Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang aktif memberikan KIE dalam berbagai jenis KIE kepada masyarakat. KIE yang telah diberikan kepada masyarakat terdiri dari Layanan informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui Media Sosial, KIE melalui Media Elektronik, serta KIE berbentuk Sosialisasi dan Pameran.

4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada Triwulan I 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebesar 15% dengan realisasi sebesar 10,65% sehingga memperoleh persentase capaian sebesar 76,41%. Kegiatan sampling pada Triwulan I sedikit dikurangi karena pada Triwulan I sudah masuk bulan Ramadhan Alternatif solusi yang akan dilaksanakan yaitu Meningkatkan jumlah sampel yang disampling pada Triwulan selanjutnya.

- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Pada Triwulan I 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebesar 15% dengan realisasi sebesar 11,94% sehingga memperoleh persentase capaian sebesar 79,60%. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan oleh Jumlah sampel yang disampling pada Triwulan I sedikit dikurangi karena pada Triwulan I sudah masuk bulan Ramadhan Alternatif solusi yang akan dilaksanakan yaitu Meningkatkan jumlah sampel yang disampling pada Triwulan selanjutnya.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Indikator kinerja belum dapat dihitung disebabkan tidak terdapat target pada triwulan I Tahun 2023.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal
Terdiri atas indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Nilai AKIP.
- Perhitungan persentase implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kota Tanjungpinang rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Sistem Pengawasan, Pokja Penguatan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara dan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..Cara perhitungan:(Jumlah rencana aksi RB yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB pada tahun berjalan) x 100%
Pada Tahun 2023 terdapat 60 rencana aksi dan telah dilaksanakan sebanyak 34 rencana aksi atau 56,67% pada Triwulan I Tahun 2023.
 - Perhitungan Nilai AKIP berdasarkan atas penjumlahan dari 4 (empat) komponen penilaian yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi AKIP. Nilai AKIP merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi, sedangkan secara internal di Lingkungan BPOM sebagai penanggungjawab data nilai AKIP adalah Inspektorat Utama.

Penilaian dilaksanakan 1 Tahun sekali. Pada Tahun 2023 target nilai AKIP adalah 82,2.

7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Laporan hasil evaluasi dari Biro Sumber Daya Manusia BPOM RI yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Pada Tahun 2023 target indeks professional SDM adalah 85.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC dan Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja (Email *Corporate* dan Dashboard BOC). Pada Tahun 2023 Target indeks tersebut adalah 2,5 dan telah tercapai pada triwulan I Tahun 2023 senilai 2,5 atau 100%. Kendala pada Triwulan IV Tahun 2022 yakni kurangpahaminya petugas atas komponen penilaian telah diselesaikan pada triwulan I Tahun 2023, tindak lanjut berupa penanggungjawab ditunjuk untuk mengingatkan akses dan pemanfaatan email serta dashboard BOC setiap seminggu sekali telah dijalankan dengan baik.
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel
Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%). Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah 62,10 (Nilai EKA 41,82 ; Nilai IKPA 92,51). Kendala pada Triwulan IV Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan optimal, masih terdapat beberapa laporan pertanggungjawaban kegiatan yang lewat dari 10 HK setelah revisi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPD sulit untuk dilaksanakan dengan baik, namun kedua hal tersebut tidak menjadi penyebab tidak tercapai nilai kinerja anggaran sehingga akan kembali menjadi perhatian khusus pada triwulan selanjutnya dan tetap menjadi poin penting perbaikan kinerja anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang.


3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.748.397.000,- dan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 adalah Rp 604.457.624,- atau 16,13% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 195,458,535 ; Belanja Barang Rp 401,184,089 dan Belanja Modal Rp 7,815,000.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang dan Jasa
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana/terserap.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IV DIPA.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala.



Gambar 9 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6 Analisis Efisiensi Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2023 secara Umum

KODE	URAIAN	Anggaran			Output Fisik			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 99.452.000	Rp 5.000.000	5,03%	12	3,00	25%	0,20	-0,80	75 %
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 10.800.000	Rp -	0,00%	2	1,50	75%	0,00	-1,00	75 %
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp -	0,00%	3	1,08	36%	0,00	-1,00	75 %
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 189.965.000	Rp 71.013.760	37,38%	1	0,25	25%	1,50	0,50	92 %
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 42.553.000	Rp 2.102.000	4,94%	33	7,00	21%	0,23	-0,77	75 %
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 95.000.000	Rp 7.815.000	8,23%	1	0,08	8%	1,00	0,00	75 %
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 40.050.000	Rp -	0,00%	15	0,00	0%	-	-	-%
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 176.000.000	Rp 111.489.999	63,35%	1	0,25	25%	2,53	1,53	80 %
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 94.510.000	Rp 2.750.000	2,91%	1	0,00	0%	19,40	18,40	75 %
3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	Rp 104.569.000	Rp 10.850.000	10,38%	1	0,33	33%	0,31	-0,69	75 %
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 92.286.000	Rp 39.421.500	42,72%	323	170,00	53%	0,81	-0,19	75 %
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 37.800.000	Rp 11.401.217	30,16%	67	11,00	16%	1,84	0,84	88 %
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 121.565.000	Rp 16.746.455	13,78%	346	26,00	8%	1,83	0,83	88 %
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 25.489.000	Rp 1.950.000	7,65%	39	12,00	31%	0,25	-0,75	75 %
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 471.680.000	Rp 38.064.749	8,07%	253	58,00	23%	0,35	-0,65	75 %
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp2.116.678.000	Rp 285.852.944	13,50%	1	0,25	25%	0,54	-0,46	75 %
Total Anggaran		Rp 3.748.397.000	Rp 604.457.624	16,13%	1099	290,746	26%	0,61	-0,39	75 %

Pada tahun 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 2 program, 2 (dua) kegiatan dengan 16 Rincian Ouput untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada tabel IV. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 4 (Empat) RO dengan kriteria Efisien, 10 (Sebelas) RO dengan kriteria Tidak Efisien, 1 (Satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi ouput dan anggarannya dan 1 (satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi output namun sudah terealisasi secara anggarannya.

Banyaknya RO yang tidak efisien disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Untuk RO Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan menyesuaikan kebutuhan atas kegiatan koordinasi dan terpadu yang mengikuti jadwal dari BPOM Pusat direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan I
2. Terdapat 1 (Satu) RO dikenakan blokir anggaran/*Automatic Adjustmen* Tahap I pada Tanggal Desember 2022 yakni 6384.EBA. Selain itu serapan anggaran atas belanja pegawai tidak dapat ditingkatkan lebih tinggi dikarenakan jumlah ASN saat ini adalah 10 Orang PNS dan belum terdapat Kepala Loka yang menjabat secara definitif/ masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas dari Balai POM Koordinator.
3. Terdapat RO yang memiliki output berupa 1 layanan, perhitungan realisasi yang dilakukan setiap bulan adalah dengan membagi 1 layanan menjadi 12 bulan, sedangkan capaian realisasi anggaran dihitung berdasarkan aktifitas yang telah selesai dan dibayarkan sehingga perbandingan antara capaian realisasi output dengan capaian realisasi anggaran tidak sebanding.
4. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran akan dilakukan di triwulan selanjutnya dengan perhitungan realisasi anggaran yang belum terhitung di Triwulan I. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada triwulan selanjutnya. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan kriteria pencapaian Memenuhi Ekspektasi, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 1 : Realisasi untuk Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai 107,6%.
 - Sasaran Kegiatan 3 : Realisasi untuk efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai 101,87%.
 - Sasaran Kegiatan 6 : Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, namun hanya satu Indikator Kinerja yang memiliki target di triwulan I Tahun 2023 sehingga rata-rata capaian untuk Sasaran Kinerja ini adalah sebesar 113,34%.
 - Sasaran Kegiatan 8 : Realisasi Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%.
2. Terdapat 2 (Dua) Sasaran Kegiatan dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 2 : Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja namun 2 (dua) diantaranya Belum Memenuhi Ekspektasi sehingga capaian rata-rata untuk Sasaran Kegiatan ini adalah 90,85%. Justifikasi terkait Indikator Kinerja yang tidak tercapai adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase keputusan/

rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan *feedback* tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA langsung ke sarana, melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI), Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor; serta memudahkan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan penjelasan yang lebih efektif kepada pelaku usaha terkait produk TIE serta pernyataan untuk tidak mengedarkan kembali, memberikan penjelasan kepada pelaku usaha agar melakukan pengecekan kedaluwarsa produk secara berkala dan memberikan penjelasan kepada pelaku usaha mengenai penerapan higiene sanitasi pada sarana distribusi.

- Sasaran Kegiatan 4 : Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja yang keduanya Belum Memenuhi Ekspektasi sehingga capaian rata-rata untuk Sasaran Kegiatan ini adalah 75,30%. Justifikasi terkait kedua Indikator Kinerja tersebut adalah **dengan meningkatkan jumlah sampel yang disampling pada triwulan selanjutnya.**

3. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu:

- Sasaran Kegiatan 9 : Capaian untuk Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel tidak dapat disimpulkan dengan persentase capaian 270,59%. Justifikasi atas capaian tersebut dikarenakan target pada triwulan I Tahun 2023 ditetapkan terlalu rendah.

4. Terdapat 2 (Dua) Sasaran Kegiatan yang tidak memiliki target di Triwulan I Tahun 2023, yaitu:

- Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- Sasaran Kegiatan 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

5. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :
 - Dari 16 Rincian Output untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada tabel IV. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 4 (Empat) RO dengan kriteria Efisien, 10 (Sepuluh) RO dengan kriteria Tidak Efisien, 1 (Satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi output dan anggarannya, dan 1 (satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi output namun sudah terealisasi anggarannya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Melaksanakan tindak lanjut terkait Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan I Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Aksi dan *Timeline* yang telah ditetapkan dalam laporan ini.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terkait realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mencegah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kerjasama tim serta melakukan inovasi secara kontinyu dalam rangka meningkatkan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.